

Judul : Otoritas Pelindungan Data Kian Mendesak
Tanggal : Rabu, 25 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Otoritas Pelindungan Data Kian Mendesak

Kesepakatan transfer data RI-AS membuat kehadiran otoritas pelindungan data dibutuhkan. DPR dan pemerintah juga harus duduk bersama.

JAKARTA, KOMPAS — Kesepakatan pemerintah untuk mentransfer data pribadi warga ke Amerika Serikat menambah urgensi pembentukan otoritas pelindungan data pribadi. Tanpa keberadaan otoritas tersebut, tidak ada jaminan pemenuhan hak privasi warga ketika data mereka berpindah yurisdiksi. Apalagi, aturan pelindungan data kedua negara belum setara.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono, dihubungi dari Jakarta, Selasa (24/2/2026) mengatakan, pihaknya memahami hingga saat ini belum ada aturan pelindungan data yang komprehensif di AS sebagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Oleh karena itu, transfer data lintas negara yang akan dilakukan harus tetap tunduk pada UU PDP agar hak warga tetap terlindungi secara penuh.

"Dalam kerangka itu, Komisi I DPR akan terus memastikan bahwa pemerintah mempercepat pembentukan otoritas pelindungan data pribadi sehingga pengawasan dan penegakan aturan dapat berjalan efektif," katanya.

Transfer data pribadi ke AS merupakan salah satu poin yang harus dipenuhi Indonesia dalam perjanjian perdagangan resiprokal yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington DC, AS, pekan lalu.

Kendati perjanjian terkait kesepakatan besaran tarif resiprokal perdagangan, pengiriman data juga dibahas karena menjadi syarat yang harus dipenuhi Indonesia untuk memfasilitasi masuknya produk di-

data. Sebab, otoritas tersebut yang bakal menjadi penanggung jawab semua aspek pelindungan data sebagaimana diatur oleh undang-undang, tidak terkecuali ketika data pribadi warga melintas batas negara.

Namun, sejak UU PDP disahkan lebih dari tiga tahun lalu, pembentukan otoritas tersebut belum juga tuntas. Akibatnya, selama ini berbagai kasus pelanggaran, seperti kebocoran atau penjualan data pribadi warga, belum dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UU PDP. Sebab, belum ada otoritas yang mengaturnya secara spesifik.

Perbaiki tata kelola

Desakan yang sama disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukanta. Menurut dia, kesepakatan transfer data RI-AS ini merupakan momentum untuk mempercepat pembangunan tata kelola data yang kredibel, transparan, berdaya saing global, dan tetap selaras dengan kepentingan nasional. Selain pembentukan otoritas PDP yang independen, beberapa hal lain juga perlu dilakukan.

Pertama, penyusunan aturan turunan UU PDP secara komprehensif. UU PDP mengamandatkan pengaturan lebih lanjut soal transfer data lintas batas negara dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). Namun, PP dimaksud juga belum ada.

"PP ini harus memperjelas kriteria negara dengan pelindungan memadai, mekanisme evaluasi berkala, standar kontrak pelindungan data lintas batas. Termasuk di dalamnya soal transfer data ke luar yurisdiksi Indonesia," ujarnya.

bangun regulasi dan praktik pelindungan data di negara itu.

Tak setara

Sementara itu, Direktur Raksha Initiatives Wahyudi Djafar mengingatkan, kesepakatan transfer data RI-AS problematik karena aturan pelindungan data pribadi Indonesia dan AS tidak setara.

Hingga kini, AS belum memiliki aturan pelindungan data yang komprehensif di tingkat federal. Di AS, pelindungan data diatur secara sektoral. Contohnya, kesehatan melalui Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 dan di bidang jasa keuangan melalui Gramm-Leach-Bliley Act of 1999.

Konsekuensinya, pengaturan hak setiap individu di AS berbeda. Begitu pula cakupan data, pendekatan dalam menangani masalah, serta sanksi hukum terkait pelanggaran data. Otoritas yang menyelenggarakan pelindungan data itu pun tidak sama. Sementara UU PDP mengatur pelindungan data secara komprehensif di semua sektor.

"Perjanjian ini memberi kesan bahwa AS tidak punya (aturan yang memadai), tetapi kita harus mengatakan bahwa AS itu setara dengan Indonesia," ucap Wahyudi.

Oleh karena itu, poin kesepakatan membawa konsekuensi besar bagi Indonesia. Salah satunya revisi UU PDP terkait dengan aturan pengecualian dalam transfer data ketika kesetaraan aturan tidak terpenuhi. Saat ini, pengecualian hanya terkait jaminan pelindungan yang bersifat mengikat dan persetujuan dari subyek data.

ingat AS tidak memiliki aturan hukum yang berlaku di tingkat federal. Hal ini semestinya menjadi perhatian pemerintah dan DPR karena perjanjian perdagangan yang semula berfokus pada penentuan tarif bea masuk komoditas berdampak luas pada berbagai sektor nontarif, salah satunya kedaulatan data.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Tuhagus Hasanuddin, sepakat bahwa pemerintah perlu menjelaskan mengenai poin perjanjian perdagangan RI-AS yang berdampak pada aspek pelindungan data pribadi masyarakat. Apalagi, aturan pelindungan data kedua negara belum setara. Padahal, kesetaraan aturan itu merupakan syarat mutlak dalam transfer data antarnegara yang disebutkan dalam UU PDP.

"Kalau tidak setara, ya, tidak bisa (mentransfer data ke AS). Karena jadi melanggar undang-undang dan merugikan publik, rakyat," ujarnya.

Hasanuddin menilai, DPR dan pemerintah perlu duduk bersama untuk kembali membicarakan kesepakatan transfer data. Harus ada pembahasan yang jelas mengenai pelindungan data serta keuntungan bagi Indonesia dalam perjanjian ini. Bagaimanapun, kedaulatan data tidak bisa dinegosiasikan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto melalui keterangan tertulis menjelaskan, data yang akan ditransfer terkait dengan keperluan bisnis atau sistem aplikasi. Transfer data juga akan tunduk pada aturan domestik, yakni UU PDP. Dengan begitu, ia menjamin tidak ada penyalahgunaan data pribadi masyarakat In-